



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No.03 Samarinda 75117  
Telp. (0541) 580 7777, email : bpkadkaltim@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800.1 / 0449 -II/BPKAD

#### TENTANG

### PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Menetapkan :

KESATU : MEMUTUSKAN

Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

PPTK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan

KETIGA :

Timur;

KEEMPAT :

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA :

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Pebruari 2025 sampai dengan usulan pejabat pengganti yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 20 Pebruari 2025

KEPALA,

  
**AHMAD MUZAKKIR, S.T., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 800.1 / 0449 -II/BPKAD TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	SEMULA : Asriwidowati Pradikta, S.H. NIP. 19871105 201101 2 001 Penata Tingkat I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	PPTK Bantuan Keuangan
2.	MENJADI : Mirwan, S. Kom. NIP. 19831107 201101 1 001 Penata / III c	Kepala Subbid. Anggaran II	PPTK Subbad. Anggaran II dan Bantuan Keuangan

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 20 Pebruari 2025

KEPALA,



**AHMAD MUZAKKIR, S.T., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 200112 1 003